



**Merupakan sebuah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana / penyalahgunaan wewenang / pelanggaran.**

Jika mendapati pelanggaran perundang-undangan, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dan gratifikasi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil maupun TKWT dan Honorer (Pejabat / Staf) di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, segera laporan melalui :

- Website ([rsudkanujoso.kaltimprov.go.id](http://rsudkanujoso.kaltimprov.go.id) (melalui konten Informasi Zona Integritas WBK / WBBM, dapat mengisi formulir yang telah disediakan)
- Kontak Pengaduan 0811 5425 021



0811 5425021



Rsud Kanujoso



rskd@kaltimprov.go.id



rsud.kanujoso




rsudkanujoso.kaltimprov.go.id



# Tata Cara Menyampaikan Pengaduan

## Terkait Whistle Blowing System di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Kami selalu berkomitmen untuk merespon laporan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan dikirim dan kami terima



Periksa kelengkapan pengaduan yaitu mengandung 4W+1H (What, Who, Where, When dan How)



Mengisi formulir pengaduan yang terdapat pada konten WBS dalam Website ([rsudkanujoso.kaltimprov.go.id](http://rsudkanujoso.kaltimprov.go.id))



Mengirim pengaduan yang telah dibuat, ikut memantau dan melakukan komunikasi dengan administrator WBS melalui kontak 0811 5425 021